



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

SATGAS GARDU TANGKAS PERAK
(GERAKAN TERPADU TANGANI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK)
DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka akselerasi terwujudnya perlindungan perempuan dan anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan perlu ditetapkan Satuan Tugas Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SATGAS GARDU TANGKAS PERAK) di Kabupaten Dompu;
- b. bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SATGAS GARDU TANGKAS PERAK (Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) di Kabupaten Dompu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Ana Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);

22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATGAS GARDU TANGKAS PERAK (GERAKAN TERPADU TANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK) DI KABUPATEN DOMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP3A adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kabupaten Dompu.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

7. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial dan seksual.
9. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
12. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
13. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah,, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.

18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
20. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
21. Pekerja Sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologi korban.
22. Rumah Aman (Shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standard operasional yang ditentukan.
23. Standar Operasional Prosedure yang selanjutnya disebut SOP adalah Prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan GARDU TANGKAS PERAK di Kabupaten Dompu yang diatur dengan Keputusan Bupati.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut GARDU TANGKAS PERAK adalah suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat guna mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas GARDU TANGKAS PERAK adalah :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- c. Non Diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik Korban; dan
- e. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia

Pasal 3

Tujuan GARDU TANGKAS PERAK adalah :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan maupun anak korban kekerasan

BAB III
HAK KORBAN DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Hak-Hak Korban

Pasal 4

Setiap Korban berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta;
- b. Mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniawan, psikolog dan psikiater dari individu kelompok atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga swasta nasional, internasional maupun daerah;
- c. Mendapatkan pelayanan secara terpadu;
- d. Melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan serta dapat melaporkan pada peradilan yang lebih tinggi termasuk Mahkamah Internasional;
- e. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- f. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan korban;
- h. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu dan anak maupun anggota rumah tangga serta anggota masyarakat;
- i. Mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; dan
- j. Mendapatkan pelayanan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan segala bentuk upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. Menyediakan dan menyelenggarakan Layanan Terpadu bagi korban;

- c. Menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- d. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat; dan/atau
- e. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat wajib untuk melakukan :

- a. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang;
- c. Usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak di Pemerintah Kabupaten Dompu; dan
- d. Upaya perlindungan dan dukungan moril dan/atau materil kepada korban.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS SATGAS GARDU TANGKAS PERAK

Pasal 7

SATGAS GARDU TANGKAS PERAK berkedudukan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun Dusun/Lingkungan

Pasal 8

- (1) Kedudukan SATGAS GARDU TANGKAS PERAK di Kabupaten berada dibawah koordinasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Kedudukan SATGAS GARDU TANGKAS PERAK di Kecamatan berada dibawah koordinasi Camat;
- (3) Kedudukan SATGAS GARDU TANGKAS PERAK di Desa/Kelurahan berada dibawah koordinasi Kepala Desa/Lurah;
- (4) Kedudukan SATGAS GARDU TANGKAS PERAK di Dusun/Lingkungan berada dibawah koordinasi Kepala Dusun/Lingkungan

Pasal 9

SATGAS GARDU TANGKAS PERAK mempunyai tugas untuk membantu Organisasi Layanan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk Pemerintah Daerah untuk menangani masalah Perempuan dan Anak di daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 SATGAS GARDU TANGKAS PERAK mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
 - b. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. Melindungi perempuan dan anak di lokasi terjadi dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. Menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. Melakukan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu untuk mendapatkan layanan lebih lanjut
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas SATGAS GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB V

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN SATGAS GARDU TANGKAS PERAK

Pasal 11

- (1) Satgas GARDU TANGKAS PERAK di Tingkat Kabupaten di tetapkan oleh Bupati
- (2) Satgas GARDU TANGKAS PERAK di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (3) Satgas GARDU TANGKAS PERAK di Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
- (4) Satgas GARDU TANGKAS PERAK di Tingkat Dusun/Lingkungan ditetapkan oleh Kepala Dusun/Lingkungan dengan Persetujuan Kepala Desa/Lurah

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Tugasnya Satgas GARDU TANGKAS PERAK dapat dibantu oleh Sekretariat Satgas GARDU TANGKAS PERAK
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekretariat Satgas GARDU TANGKAS PERAK dan Petunjuk Tekhnis Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

- (1) Sebelum membentuk Satgas GARDU TANGKAS PERAK Bupati/Camat/Kepala Desa/Lurah/Kepala Dusun/Lingkungan dapat melakukan analisa kebutuhan
- (2) Analisa Kebutuhan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Penelaahan atau masukan lebih rinci tentang kebutuhan dan kemampuan terwujudnya adanya Satgas GARDU TANGKAS PERAK;
 - b. Menggali potensi yang ada dari masyarakat untuk menentukan terbentuknya Satgas GARDU TANGKAS PERAK; dan

- c. Mengetahui tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas Satgas GARDU TANGKAS PERAK
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Analisa Kebutuhan Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Kenggotaan Satgas GARDU TANGKAS PERAK terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. Anggota

Pasal 15

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tugas Satgas GARDU TANGKAS PERAK;
- b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas GARDU TANGKAS PERAK kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu.

Pasal 16

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Satgas GARDU TANGKAS PERAK; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Satgas GARDU TANGKAS PERAK

Pasal 17

Keanggotaan Satgas GARDU TANGKAS PERAK berasal dari unsur masyarakat seperti keluarga, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater atau Anggota Satgas lain terkait perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah.

Pasal 18

- (1) Ketentuan pembentukan Satgas GARDU TANGKAS PERAK lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas GARDU TANGKAS PERAK
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI
MEKANISME KERJA
SATGAS GARDU TANGKAS PERAK

Pasal 19

- (1) Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, menyampaikan kasus yang dialami kepada Satgas GARDU TANGKAS PERAK atau kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu untuk dibantu penyelesaiannya
- (2) Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan kepada Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK menindaklanjuti terhadap laporan tersebut.
- (3) Setelah menerima pengaduan permasalahan perempuan dan anak baik dari korban atau dari Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu melakukan analisis permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan

Pasal 20

- (1) Dalam hal diperlukan penjangkauan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dapat memerintahkan Satgas GARDU TANGKAS PERAK untuk melakukan penjangkauan dengan mengeluarkan Surat Penugasan kepada Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK
- (2) Dalam hal melakukan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas GARDU TANGKAS PERAK, melaksanakan :
 - a. Memastikan alamat rumah korban;
 - b. Membawa Surat Penugasan; dan
 - c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian bila diperlukan

Pasal 21

Dalam melakukan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, Satgas GARDU TANGKAS PERAK melakukan :

- a. Wawancara; dan
- b. Observasi korban

Pasal 22

Dalam hal korban anak, Satgas GARDU TANGKAS PERAK melakukan identifikasi kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Pasal 23

- (1) Satgas GARDU TANGKAS PERAK dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan untuk :
 - a. Memastikan perempuan dan anak merupakan korban;
 - b. Memperoleh informasi proses terjadinya permasalahan perempuan dan anak;

- c. Mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. Mengetahui penanganan yang telah diperoleh
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dengan membandingkan dengan keterangan pengantar

Pasal 24

Ketentuan mengenai wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diatur lebih lanjut dengan dalam instrument wawancara Satgas GARDU TANGKAS PERAK

Pasal 25

Satgas GARDU TANGKAS PERAK dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui :

- a. Kondisi fisik kesehatan dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. Tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. Dampak dari permasalahan yang dihadapi

Pasal 26

Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dilakukan Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaporkan dan direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu untuk ditindaklanjuti

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai Mekanisme Layanan Satgas GARDU TANGKAS PERAK kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Layanan Satgas GARDU TANGKAS PERAK
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Layanan Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Satgas GARDU TANGKAS PERAK Pemerintah Daerah dapat :
 - a. Memberikan pelatihan kepada Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK;
 - b. Memfasilitasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten, yang melibatkan Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kecamatan maupun Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Desa/Kelurahan;

- c. Memberikan bimbingan, pemantauan dan supervise tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Memberikan pendanaan untuk penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban untuk Satgas GARDU TANGKAS PERAK di tiap Tingkatan; dan
 - e. Evaluasi kinerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Dusun/Lingkungan
- (2) Dalam memberikan bimbingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek tata laksana, kualitas dan pengendalian
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. Pengisian kuesioner;
 - b. Wawancara;
 - c. Meminta laporan tertulis dari Satgas GARDU TANGKAS PERAK terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi atau kasus yang banyak dibicarakan dimasyarakat;
 - d. Rapat kerja; atau
 - e. Rapat koordinasi
- (4) Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media yang ada dalam bentuk whatsapp, telepon dan email

Pasal 29

- (1) Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu :
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Satgas GARDU TANGKAS PERAK;
 - b. Mengupayakan rapat koordinasi Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten yang melibatkan Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Melakukan pemantauan dan supervisi kepada Anggota Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. Melakukan evaluasi kinerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan serta Tingkat Dusun/Lingkungan
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. Pengisian kuesioner;
 - b. Wawancara; dan
 - c. Meminta laporan tertulis dari Satgas GARDU TANGKAS PERAK terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi
- (3) Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada

- (4) Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK selanjutnya

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kecamatan, memberikan :
- a. Informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Satgas GARDU TANGKAS PERAK di Tingkat Kecamatan;
 - b. Evaluasi kinerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Dusun/Lingkungan; dan
 - c. Pemantauan dan supervise Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. Pengisian kuesioner;
 - b. Wawancara; dan
 - c. Meminta laporan tertulis dari Satgas GARDU TANGKAS PERAK terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK selanjutnya

Pasal 31

- (1) Kepala Desa/Lurah memberikan :
- a. Bimbingan, pemantauan dan supervise Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Dusun/Lingkungan;
 - b. Evaluasi kinerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Dusun/Lingkungan; dan
 - c. Memfasilitasi terselenggaranya rapat kerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Dusun/Lingkungan
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas GARDU TANGKAS PERAK selanjutnya

Pasal 32

- (1) Satgas GARDU TANGKAS PERAK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam penanganan masalah perempuan dan anak
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
- a. Hasil identifikasi;
 - b. Penanganan yang dilakukan;
 - c. Kendala atau hambatan;

- d. Kebutuhan mendesak; dan
 - e. rekomendasi
- (3) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. Satgas GARDU TANGKAS PERAK Kabupaten kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Dompu dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu;
 - b. Satgas GARDU TANGKAS PERAK Kecamatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu;
 - c. Satgas GARDU TANGKAS PERAK Desa/Kelurahan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dan Camat; dan
 - d. Satgas GARDU TANGKAS PERAK Dusun/Lingkungan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Camat dan Kepala Desa/Lurah
- (4) Satgas GARDU TANGKAS PERAK Kabupaten dalam memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan data terpilah kasus perempuan dan anak yang ditangani
- (5) Laporan Satgas GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Mobile

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas GARDU TANGKAS PERAK dapat diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tugas dan fungsi serta susunan Anggota GARDU TANGKAS PERAK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan peraturan Bupati ini yang terbaru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI